



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**LILI SUHENDI**, bertempat tinggal di Mangunsarkoro 131, RT 001, RW 010, Desa Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kanta Cahya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 130, Purwakarta, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2019;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**1. JOSEP SENJAYA**, bertempat tinggal di Mangunsarkoro 165, Cianjur, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rikki Tommy Nelson Butar-Butar, S.H., M.H., Advokat And *Legal Concultant* pada Kantor hukum RTN Butar-Butar, S.H., M.H., And *Partner*, beralamat di Jalan Siliwangi, Nomor 68 A, Cianjur dan Duta Garder Boulevard, Blok d1, Nomor 10, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2019;

**2. DANIEL SENDJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Sukabumi 103, RT 02, RW 09, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cianjur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 316 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengabulkan tuntutan perlawanan Pelawan  
Menyatakan penghentian sementara atas semua tindakan hukum lanjutan atas sita jaminan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 02/Cb/2010/Pn CJ *juncto* Putusan Pengadilan Nomor 44/Pdt.G/2010/Pn CJ *juncto* Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 03/Pdt.Eks.Put/2015/PN CJ *juncto* Surat Pemberitahuan Lelang Nomor W11.U11/73/Ht.04.10/I/2017, tanggal 20 Januari 2017 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah atas objek sita antara lain:
  - 3.1. Kendaraan roda 4 (empat), Mobil merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 74 (4x2) M/T, Jenis/Model: Mob Beb/Light Truck, Nomor Polisi: F 9221 WA Warna Merah, Nomor BPKB: J0622479, Nomor STNK:1616434/JB/2012, Nomor Mesin: 4D34TE45217, Nomor Rangka:MHMFE74P49KO26473, saat ini atas nama Lili Suhendi, terdaftar pada Kantor Samsat Cianjur (sebagaimana STNK berlaku sampai dengan 02 Februari 2018) terdaftar di Samsat Cianjur atas nama Lili Suhendi, status dipakai oleh pemilik sendiri klien kami (Lili Suhendi);
  - 3.2. Tabung gas ukuran 3 kg pada gudang PT Nusa Perdana Abadi terdapat di Jalan Raya Sukabumi, Nomor 103, RT 02, RW 09, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur sebanyak 200 (dua ratus) tabung;
4. Menyatakan agar kedua objek sita yaitu:
  - 4.1. Kendaraan roda 4 (empat), Mobil merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 74 (4x2) M/T, Jenis/Model: Mob Beb/Light Truck, Nomor Polisi: F 9221 WA Warna:Merah, Nomor BPKB:J0622479, Nomor STNK: 1616434/JB/2012, Nomor Mesin:4D34TE45217, Nomor Rangka: MHMFE74P49KO26473, saat ini atas nama Lili Suhendi, terdaftar pada Kantor Samsat Cianjur (sebagaimana STNK berlaku sampai dengan 02 Februari 2018) terdaftar di Samsat Cianjur atas nama Lili Suhendi, status dipakai oleh pemilik sendiri klien kami (Lili Suhendi);
  - 4.2. Tabung gas ukuran 3 kg pada gudang PT Nusa Perdana Abadi terdapat di Jalan Raya Sukabumi Nomor 103, RT 02, RW 09, Desa

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 316 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 02/Cb/2010/Pn CJ *juncto* Putusan Pengadilan Nomor 44/Pdt.G/2010/Pn CJ *juncto* Penetapan Nomor 03/Pdt.Eks.Put/2015/PN CJ untuk segera diangkat dari daftar sita;

5. Memerintahkan kepada Terlawan I dan Terlawan II, untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;
6. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara, atau
7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa perlawanan ini merupakan perlawanan yang beriktikad buruk untuk menghalangi eksekusi lelang yang diajukan oleh Terlawan I;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cianjur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Rekonvensi Terlawan I/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pelawan membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Terlawan I secara tunai dan seketika, terdiri dari:
  - Untuk sewa kendaraan truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi F 9168 WA sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya mulai dari 26 Januari 2017 hingga kendaraan tersebut laku terjual secara lelang di pengadilan;
  - Untuk sewa kendaraan Minibus Merek Toyota Avanza Tahun 2007 Nomor Polisi F 703 WC, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya, mulai dari 26 Januari 2017 hingga kendaraan tersebut laku terjual secara lelang di pengadilan;
  - Untuk kerugian biaya transportasi pengurusan eksekusi lelang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Untuk kerugian biaya kepengacaraan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Untuk kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 316 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Untuk keuntungan yang harus diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Terlawan I sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tiap bulannya, mulai 26 Januari 2017 hingga kendaraan tersebut laku terjual secara lelang di pengadilan;

- Untuk keuntungan 200 tabung isi 3 kg yakni sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya mulai 26 Januari 2017 hingga kendaraan tersebut laku terjual secara lelang di Pengadilan;

### 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pelawan membayar biaya seluruhnya;

Bahwa terhadap Perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Cianjur menjatuhkan Putusan Nomor 4/Pdt.Plw/2017/PN Cjr tanggal 21 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Pelawan;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan rekonvensi yang diajukan oleh Terlawan I tidak dapat diterima (NO);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung menjatuhkan Putusan Nomor 496/Pdt/2017/PT BDG tanggal 14 Desember 2017, yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 21 Juni 2017 Nomor 4/Pdt.Plw/2017/PN Cjr, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 316 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditelaah dan diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI telah memberikan Putusan Nomor 2122 K/PDT/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: LILI SUHENDI tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2122 K/PDT/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2019, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 212 K/PDT/2018 *juncto* Nomor 496/PDT/2017/PT BDG *juncto* Nomor 4/Pdt.Plw/2017/PN Cjr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Oktober 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan terdapat bukti-bukti baru (*novum*) berupa:

1. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. tanggal 14 Desember 2017 Nomor 2904 K/Pdt/2017, yang diberi tanda (bukti P.PK -1);
2. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Maret 2017 Nomor 17/Pdt/2017/PT Bdg, yang diberi tanda (bukti P.PK - 2);
3. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, tanggal 20 September 2016 Nomor

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 316 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 4. Aplikasi penemuan PT Nusa Perdana Abadi tanggal 15 Oktober 2008,

diberi tanda (bukti P.PK - 4);

5. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 03/Pdt.Eks.Put/2015/PN CJ *juncto* Nomor 44/Pdt.G/2010/PN CJ, tanggal 30 Agustus 2016, diberi tanda (bukti P.PK - 5);

6. Kartu Uji Berkala Kendaraan Nomor TD - 23574 atas nama: Lili Suhendi, diberi tanda (bukti P.PK-6), kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Lili Suhendi, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 08 Oktober 2018 Nomor 2122 K/Pdt/2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Desember 2017 Nomor 496/Pdt/2017/PT BDG, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 21 Juni 2017, Nomor 4/Pdt/Plw/2017/PN Cjr;

Dalam Provisi:

- Mengabulkan tuntutan provisi Pelawan;
- Menyatakan penghentian sementara atas semua tindakan hukum lanjutan atas sita jaminan berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 03/Pdt.Eks.Put/2015/PN CJ *juncto* Nomor 44/Pdt.G/2010/ PN CJ, tanggal 30 Agustus 2016, *juncto* Surat Pemberitahuan Lelang Nomor WII.UII/73/Ht.04.10/1/2017 tanggal 20 Januari 2017 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah atas objek sita antara lain:
  - 3.1. Kendaraan roda 4 (empat), Mobil merk Mobil merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 74 (4x2) MT, Jenis/Model Mob Beb/Light Truck, Nomor Polisi: F 9221 WA Warna:Merah, Nomor BPKB:J0622479, Nomor

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 316 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rangka:MHMF74P49K026473, saat ini atas nama Lili Suhendi, terdaftar pada Kantor Samsat Cianjur (sebagaimana STNK berlaku sampai dengan 02 Februari 2018 terdaftar di Samsat Cianjur atas nama Lili Suhendi, status dipakai oleh pemilik sendiri klien kami (Lili Suhendi);

3.2. Tabung gas ukuran 3 kg pada gudang PT Nusa Perdana Abadi terdapat di Jalan Raya Sukabumi, Nomor 103, RT 02, RW 09, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur sebanyak 200 (dua ratus) tabung;

4. Menyatakan agar kedua objek sita yaitu:

4.1. Mobil merk Mobil merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 74 (4x2) MT, Jenis/Model Mob Beb/Light Truck, Nomor Polisi: F 9221 WA Warna:Merah, Nomor BPKB:J0622479, Nomor STNK: 1616434/JB/2012, Nomor Mesin:4034TE45217 Nomor Rangka: MHMF74P49K026473, saat ini atas nama Lili Suhendi, terdaftar pada Kantor Samsat Cianjur (sebagaimana STNK berlaku sampai dengan 02 Februari 2018 terdaftar di Samsat Cianjur atas nama Lili Suhendi, status dipakai oleh pemilik sendiri klien kami (Lili Suhendi);

4.2. Tabung gas ukuran 3 kg pada gudang PT Nusa Perdana Abadi terdapat di Jalan Raya Sukabumi, Nomor 103, RT 02, RW 09, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur sebanyak 200 (dua ratus) tabung;

sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 03/Pdt.Eks.Put/2015/PN CJ *juncto* Nomor 44/Pdt.G/2010/PN CJ, tanggal 30 Agustus 2016, untuk segera diangkat dari daftar sita;

5. Memerintahkan kepada Terlawan I dan Terlawan II, untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;

6. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 316 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 23 November 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu bukti-bukti P.PK -1 sampai dengan bukti P.PK -6 bukan merupakan bukti-bukti yang bersifat menentukan serta tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perlawanan terhadap sita eksekusi adalah diajukan apabila objek eksekusi belum dijalankan eksekusinya;

Bahwa di dalam perkara perlawanan *a quo* terbukti eksekusi terhadap objek perlawanan telah selesai dilakukan yaitu dengan dilelang sesuai bukti surat T1-8 mengenai Surat Keterangan tanggal 25 Februari 2015 tentang Hasil Penjualan Eksekusi Lelang Perkara Nomor 44/Pdt.G/2010/PN Cjr antara Yoseph Senjaya lawan Daniel Senjaya dan kawan-kawan;

Bahwa sesuai dengan hukum acara, apabila eksekusi telah selesai dilaksanakan, maka upaya hukum yang harus dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan biasa;

Bahwa di dalam putusan *judex juris* juga tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, oleh karena putusan sudah didasarkan pada fakta hukum dan hukum acara yaitu terhadap eksekusi yang sudah selesai, bentuk upaya hukum bukan perlawanan tapi gugatan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: LILI SUHENDI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 316 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **LILI SUHENDI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Terguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Terguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i ..... | Rp 6.000,00    |
| 2. R e d a k s i ..... | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.484.000,00 |
| J u m l a h .....      | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 316 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 316 PK/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)